

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN
PENINDASAN ATAU *BULLYING* DI SEKOLAH DASAR**

(Skripsi)

Oleh

MELISTA AULIA NURDINA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN PENINDASAN ATAU *BULLYING* DI SEKOLAH DASAR

Oleh

MELISTA AULIA NURDINA

Penindasan atau *bullying* selama ini dianggap hal yang wajar terjadi dikalangan siswa-siswi sekolah dasar. Penindasan sendiri berarti kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang biasanya lebih lemah dan cenderung terjadi berulang kali. Kejadian yang terjadi berulang kali akan menimbulkan respon atau reaksi bagi perkembangan psikologis anak tersebut. Oleh sebab itu, masalah untuk kasus penindasan atau *bullying* tidak bisa dianggap remeh. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau dan apa saja yang menjadi faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying*.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang di peroleh dari faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penindasan atau *bullying* yaitu faktor internal dari si anak yang mudah emosi atau adanya gangguan psikologis. Kemudian faktor external yang terdiri dari faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor sosial. Untuk hal anak yang berhadapan dengan hukum, maka anak tersebut hanya bisa di jatuhi pidana $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum dari pidana bagi orang dewasa. Maka dari hal penegakan hukumnya hukumnya terhadap anak yang melakukan tindak

Melista Aulia Nurdina

pidana penindasan atau *bullying* hanya bisa di jatuhi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman yang berlaku namun pada kenyataan anak yang melakukan tindak pidana penindasan atau *bullying* hanya di berikan sanksi sosial atau pemahaman edukasi dan pendidikan rumah atau di berikan sanksi dari pihak sekolah dan di selesaikan secara kekeluargaan dari pihak pelaku anak dan pihak korban anak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menyarankan : Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus penindasan atau *bullying* dan memperkuat pembuktian dalam kasus penindasan atau *bullying*. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menjadikan penindasan atau *bullying* sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku, *Bullying*.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN
PENINDASAN ATAU *BULLYING* DI SEKOLAH DASAR**

Oleh

MELISTA AULIA NURDINA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAKAN PENINDASAN ATAU
BULLYING DI SEKOLAH DASAR**

Nama Mahasiswa : **Mefista Aulia Nurdina**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011252**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Firdanefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**




2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Nasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

yu



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2018**

PERNYATAAN

Nama : Melista Aulia Nurdina
Nomor Induk Mahasiswa : 1412011252
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan atau *Bullying* di Sekolah Dasar**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Februari 2018

Penulis



Melista Aulia Nurdina
NPM. 1412011252

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Melista Aulia Nurdina, dilahirkan di Bandar Lampung, 25 Mei 1996. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Fadri Septa, S.Sos dan Dra. Lies Kumara Dewi, M.I.P.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Labuhan Ratu pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 19 Bandar Lampung pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UM (Ujian Mandiri) pada tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan UKM Mahkamah dan terdaftar sebagai anggota pada tahun 2015-2016 dan pada tahun 2016-2017 terdaftar menjadi anggota HIMA PIDANA (Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana).

MOTTO

You can, if you think you can

(Penulis)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah : 153)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ku panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan berkat dan anugerah-Nya kepadaku.

Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta dan hormatku secara tulus,

Aku persembahkan karya ini kepada :

Kedua orangtua tercinta Ayah Fadri Septa, S.Sos dan Dra. Lies Kumara Dewi, M.I.P. serta adik-adikku, Muhammad Alhimni Rusdi, Melista Nadifa Nurdina, Abdurrahman Zidan Rizki yang selalu mendukung, mendoakan, hingga tak pernah lelah menunggu kesuksesanku.

SAN WACANA

Assalamualaikum Warahmtullhi Wabarokatuh

Segala ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul, **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan atau *Bullying* di Sekolah Dasar”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk yang paling dalam kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Eddy Rifai

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sitematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Terhadap Penindasan atau <i>Bullying</i>	16
B. Faktor-Faktor Terjadinya Penindasan atau <i>Bullying</i>	24
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana.....	26
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	28
E. Dasar Hukum Pidana Penindasan atau <i>Bullying</i>	31
III. METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan atau <i>Bullying</i> di Sekolah Dasar	39
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan atau <i>Bullying</i> di Sekolah Dasar....	58

V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.. ..	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penindasan atau lebih di kenal dengan *Bullying* adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus penindasan atau *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi/mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena *bullying* mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan di *bully* oleh si pelaku. Selain itu, *bullying* juga dapat menjadikan seorang anak turun prestasinya karena merasa tertekan sering di *bully* oleh pelaku.

Pengertian *Bullying* menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya¹. Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat dikalangan pelajar dan tidak hanya itu, terdapat fakta bahwa satu dari tiga anak mengaku pernah melakukan tindakan *bullying* pada

¹ Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Solo, Tiga Serangkai, 2015. Hlm 11.

kawannya². Hal ini sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang kurang beradab dimana dalam penyelesaian konflik haruslah dilakukan dengan cara yang bermartabat. Para pelaku umumnya mencontoh situasi serupa yang terjadi dilingkungannya.

Penindasan atau *Bullying* tidak asing lagi untuk didengar di berbagai Negara ini. Kekerasan sepertinya tidak cukup untuk menggambarkan makna dari bullying itu sendiri. Di samping itu, bullying tidak serta-merta hanya sebatas tekanan fisik dan mental, melainkan bisa meninggalkan trauma yang amat mendalam bagi korban kasus bullying.

Seperti yang terjadi di Kanada, seorang remaja bernama Amanda Todd, berumur 15 tahun yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah di bully secara langsung maupun melalui media sosial karena unggahannya di Youtube. Setelah kasus viral tersebut, pemerintah Kanada mulai mengeluarkan UU khusus yang mengatur *bullying*³. Penindasan atau *Bullying* juga menjadi suatu hal yang marak terjadi di Indonesia. Baru-baru ini terjadi kasus pem-bullyan yang terjadi di Universitas Gunadarma, Depok. Mahasiswa berkebutuhan khusus yang di-bully oleh sekelompok mahasiswa lain cukup dikenal di kalangan teman sejurusannya di kampus Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (FIKTI) Gunadarma, Depok. Mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki perbedaan yang signifikan diantara mahasiswa lainnya yang membuat mahasiswa tersebut terlihat berbeda. Mahasiswa berkebutuhan khusus juga kerap di-bully oleh teman kampusnya⁴.

² Andri Priyatna, *Lets End Bullying*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm 7.

³ Radar Lampung, *Say No To Bully*, 26 Juli 2017, hlm. 24.

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3562556/mahasiswa-gunadarma-berkebutuhan-khusus-sering-di-bully-di-kelas> Senin, 17 Juli 2017, 11:53 WIB.

Penindasan tidak hanya terjadi dilingkungan Universitas, kasus penindasan juga terjadi di SD dan SMP di Jakarta dimana kasus bully tersebut dilakukan dengan siswa-siswa yang berbeda sekolah. Kejadian awalnya bermula dari media sosial dimana mereka saling melempar ejekan di kolom komentar Facebook. Salah satu dari siswa tersebut merasa tersinggung dengan ejekan lalu mengajak bertemu. Ternyata, siswa yang merasa tersinggung itu adalah pelaku pembullying. Pelaku sebenarnya memanggil korban untuk bertemu pada Kamis (13/7), tapi korban bisa pada Jumat (14/7). Mereka kemudian bertemu di Thamrin City. Diketahui Thamrin City merupakan tempat orang tua mereka bekerja, sehingga menurutnya, anak-anak ini sudah hafal seluk beluk gedung dan mana saja tempat yang sepi.⁵

Kasus penindasan tidak hanya terjadi diwilayah ibukota saja, Bandar Lampung pernah mengalami kasus penindasan atau *bullying* yang sempat menjadi viral juga. Kasus tersebut sempat menjadi viral karena, pelakunya masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Seorang Anak SD Negeri 3 Sumberejo, Kemiling, Bandar Lampung, berjenis kelamin Laki-laki berinisial MK (14), membunuh teman sekolahnya sendiri berinisial AP (11) dengan cara menikam korban dengan pisau dan mendorong korban hingga jatuh kesungai dikarenakan, korban kerap mengejek pelaku, adik dan orangtua pelaku⁶.

Penindasan atau *Bullying* yang terjadi di Sekolah Dasar adalah fakta yang cukup mencengangkan. Pelaku yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar tersebut tega, membunuh temannya sendiri dikarenakan sakit hati kerap di *bully*.

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170721205057-255-229542/kasus-bully-thamrin-city-berawal-dari-saling-ejek/> 23 Juli 2017, 09:55 WIB.

⁶ <https://radarlampung.co.id/read/siswa-kelas-6-sd-bunuh-murid-sdn-3-sumberrejo-kemiling/> 19 Februari 2017, 10:28 WIB.

Kasus tersebut membuktikan bahwa *bully* memiliki dampak besar bagi mental anak. Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan formal paling dasar sehingga memiliki peranan dalam keberlangsungan proses pendidikan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Pendidikan dasar memiliki tujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut”.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, diketahui bahwa tujuan pendidikan dasar di Indonesia adalah untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan pada diri masing-masing anak. Suatu yang mendasar dapat diibaratkan sebagai pondasi, dimana pondasi inilah yang nantinya akan menopang dan menyokong segala sesuatu yang berada di atasnya. Pendidikan dasar di Indonesia merupakan pondasi bagi jenjang pendidikan selanjutnya haruslah berperan dalam membentuk pondasi yang kokoh berkaitan dengan watak serta kepribadian anak khususnya peserta didik. Namun apabila fondasi dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan yang berdampak pada pembentukan watak serta kepribadian anak tidak kuat, nantinya anak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif.

Orang tua tidak bisa dengan serta merta menyerahkan sepenuhnya dalam hal mendidik anak-anak mereka kepada pihak sekolah. Hal ini dikarenakan lingkungan juga berpengaruh terhadap daya kembang anak. Anak-anak menghabiskan setidaknya 70% dari harinya di sekolah. Karena itu, lingkungan disekolah sangat berpengaruh dengan perkembangan anak.

Perilaku pada anak dapat digolongkan pada perilaku normal ataupun perilaku abnormal. Perilaku anak dapat dikatakan normal apabila perilaku tersebut sesuai dengan yang ada di masyarakat. Sedangkan perilaku anak dapat dikatakan abnormal apabila perilaku anak telah menyimpang dari tatanan yang berlaku di masyarakat tersebut sehingga masyarakatpun secara langsung maupun tidak langsung melakukan penolakan. Perilaku abnormal ini juga biasa disebut perilaku menyimpang atau perilaku bermasalah. Anak yang terbiasa mengamati bahkan mengalami kekerasan baik fisik maupun verbal di lingkungan rumah ataupun bermainnya, nantinya si anak akan membangun suatu kerangka pikir bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan perlu untuk dilakukan.

Model perilaku dari orang-orang di sekitar anak secara langsung maupun tidak langsung akan ditiru. Misalnya saja, ketika orang tua atau orang-orang di sekitarnya sering memukul, anak akan menganggap memukul itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan, sehingga ia akan memukul orang lain pula. Banyak berbagai cara pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan terhadap anak baik secara fisik maupun non fisik. Serta terjadi diberbagai lingkungan baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Kekerasan sebenarnya banyak terjadi dalam lingkungan keluarga. Mulai dari seorang ayah memukul anaknya hingga menimbulkan bekas yang bisa berefek pada kondisi mental seorang anak. Hal inilah sebenarnya yang menjadi pembiasaan yang sudah kita anggap lazim. Dari hal kecil inilah yang berdampak besar terhadap kekerasan yang terjadi diluar lingkungan keluarga. Oleh karena itu, ada beberapa anak yang memiliki kebiasaan menindas atau menyakiti orang lain.

Penindasan atau *Bullying* adalah suatu bentuk kekerasan anak (*child abuse*) yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak) yang lebih 'rendah' atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Biasanya *Bullying* terjadi berulang kali. Bahkan ada yang dilakukan secara sistematis. *Bullying* yang dilakukan secara sistematis atau terus-menerus setiap harinya, akan memberikan dampak yang buruk dan juga trauma yang mendalam kepada korbannya.

Bullying dapat berupa kekerasan terhadap fisik, seperti memukul, mencubit atau menendang. Namun, kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan terhadap psikis, seperti diskriminasi, dikucilkan atau dijadikan bahan olokan. Tindakan tersebut dapat mengganggu mental anak dan membuat rasa takut serta terancam di lingkungannya sendiri. Para guru dan orang tua biasanya akan menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar. Mereka beralasan bahwa itu hanya salah satu dari cara anak-anak bercanda atau bermain. Penindasan atau *bullying* tidak hanya sebatas pada penindasan psikis dan fisik, namun juga ada penindasan melalui media internet yang biasa disebut *cyberbullying*. *Cyberbullying* pada umumnya dilakukan melalui media situs jejaring social seperti Facebook dan Twitter. Adakalanya dilakukan juga melalui SMS maupun pesan percakapan melalui media sosial tersebut. Seorang pelaku yang penguasaan computer serta internetnya lebih canggih melakukan *cyber bullying* dengan cara lain. Mereka membuat situs atau blog untuk menjelek-jelekkan korban atau membuat masalah dengan orang lain dengan berpura-pura menjadi korban. Ada pula pelaku yang mencuri password akun e-mail atau situs jejaring social korban dan mengirim pesan-pesan mengancam atau tak senonoh menggunakan akun milik korban.

Cyber bullying lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan muka langsung dengan target atau korbannya. Mereka sebagai pelaku bisa dengan mudah mengatakan hal-hal yang buruk dan dengan mudah mengintimidasi korbannya karena mereka berada di belakang layar komputer atau menatap layar telepon seluler tanpa harus melihat akibat yang ditimbulkan pada diri korban. Peristiwa *cyber bullying* juga tidak mudah diidentifikasi orang lain, seperti orang tua atau guru karena tidak jarang anak-anak remaja ini juga mempunyai kode-kode berupa singkatan kata atau emoticon internet yang tidak dapat dimengerti selain oleh mereka sendiri. Hal tersebut benar-benar harus diwaspadai dan ditanggapi secara serius.

Penindasan atau *bullying* yang dapat dilakukan dengan banyak cara tersebut tidak dapat dianggap remeh, hasil survei KPAI di 9 propinsi terhadap lebih dari 1000 orang siswa siswi. Baik dari tingkat Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA. Survei ini menunjukkan 87,6 persen siswa mengaku mengalami tindak kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun psikis, seperti dijewer, dipukul, dibentak, dihina, diberi stigma negatif hingga dilukai dengan benda tajam. Dan sebaliknya 78,3 persen anak juga mengaku pernah melakukan tindak kekerasan mulai dari bentuk yang ringan hingga yang berat seperti penghinaan, ejekan baik itu secara langsung atau verbal maupun dengan media sosial⁷.

Hal tersebut menjadi contoh, bahwa tindakan *Bullying* menimbulkan dampak yang cukup serius dalam mental seorang anak. Korban *Bullying* biasanya hanya dapat menahan amarah dan dendamnya karena tidak dapat membalas perbuatan

⁷ Monicka Putri K, *Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Dagelan 2, Dinginan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

Pembully. Namun, akan berakhir tragis bila mereka sudah tidak dapat menahan amarahnya. Karena itu, harus ada penegakan hukum yang mengatur tentang tindakan *Bullying*. Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya, anak dari korban kekerasan psikis dan/atau psikis.

Bentuk-bentuk penindasan atau *bullying* dapat dikategorikan menjadi dua (2) macam bentuk yaitu penindasan fisik dan penindasan psikologis. Penindasan fisik adalah tindakan penindasan dengan kontak secara fisik yang menimbulkan perasaan sakit fisik, luka, cedera, atau penderitaan fisik lainnya. Contohnya memukul, menampar, menendang orang lain, penyiksaan, pembantaian, atau sampai melakukan pembunuhan. *Bully* jenis ini sudah termasuk dalam bagian tindak kriminalitas dan melanggar hukum karena dapat menghilangkan nyawa seseorang. Penindasan psikologis adalah tindakan yang menimbulkan trauma psikologis, ketakutan, depresi, kecemasan, atau stres. Dampak bagi korban penindasan fisik dalam hasil studi yang dilakukan oleh *National Youth Violence Prevention Resource Center Sanders* menunjukkan bahwa *bullying* dapat membuat remaja merasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan menuntun mereka untuk menghindari sekolah. Bila *bullying* berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi *self-esteem* siswa, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan remaja rentan terhadap stress dan depresi, serta rasa tidak aman. Dalam kasus yang lebih ekstrim, *bullying* dapat mengakibatkan remaja berbuat nekat, bahkan bisa membunuh atau melakukan bunuh diri (*committed suicide*).

Sekolah sebagai suatu institusi pendidikan, seharusnya menjadi tepat yang aman serta nyaman bagi anak didik untuk mengembangkan dirinya, serta menjadikan anak didiknya mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia, bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang preman dan tukang jegal.

Ironisnya lagi sebagai masyarakat kita bahkan guru sendiri menganggap *bullying* sebagai hal yang biasa dalam kehidupan remaja dan tak perlu dipermasalahkan, *bullying* hanyalah bagian dari cara anak-anak bermain. Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah memiliki kebijakan program anti *bullying*, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 54 yang berisikan:

“Anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.

Dengan kata lain, siswa mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman serta nyaman sehingga bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan, ataupun gangguan.

Tindakan penindasan atau *bullying* mengakibatkan konsentrasi siswa berkurang, kehilangan percaya diri, stress dan sakit hati, trauma berkepanjangan, membalas *bullying*, merasa tidak berguna, kasar, dendam, berbohong dan takut kesekolah.

Dampak *bullying* juga menurunkan kecerdasan dan kemampuan analisis siswa yang menjadi korban, meningkatnya sikap depresi, agresi, penurunan nilai-nilai akademik bahkan sampai berusaha bunuh diri.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, di mulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Karena itu, Tindakan *Bullying* dapat mempengaruhi mental dan sifat seorang anak.

Kasus-kasus diatas merupakan contoh bahwa penindasan atau *bullying* memberikan akibat yang buruk terhadap perkembangan anak. Akibat yang ditimbulkan bagi korban penindasan atau bullying akan menyebabkan korban takut untuk berteman, menyimpan rasa dendam atau berniat untuk melakukan hal jahat untuk membalas pelaku penindasan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan atau *Bullying* Di Sekolah”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying* disekolah dasar?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying* disekolah dasar?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan *Bullying* Di Sekolah Dasar. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri kelas A1 Tanjung Karang dan Lembaga Advokasi Anak Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbul nya penindasan atau *bullying* disekolah dasar.
- b. Untuk mengetahui konsep perlindungan yang tepat digunakan dalam menghentikan kasus penindasan atau *bullying* disekolah dasar.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian

khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana tentang penegakan hukum pidana terhadap tindakan *bullying* agar pemerintah dapat menetapkan atau membuat undang-undang yang mengatur tentang penindasan atau *bullying*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan bagi masyarakat, keluarga, pihak sekolah dasar dan aparat penegak hukum agar dapat meminimalisir terjadinya penindasan atau *bullying*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemedanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 2002. Hlm 103.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang⁹.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “in abstracto”, sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap “in concreto”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan tersebut diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem¹⁰.

Penggunaan Hukum Pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, alumni, 2002, hlm.91.

¹⁰ Ibid.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana pelaku tindakan *bullying* adalah teori Soerjono Soekanto, mengenai penghambat penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri.
2. Faktor Penegak Hukum.
3. Faktor sarana atau Fasilitas.
4. Faktor Masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan¹¹.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹² Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum adalah proses pemungasian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹³.
2. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya¹⁴.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2007. hlm 5

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hlm 68.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 28.

¹⁴ Prof. DR. H. Muchsin, S.H, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, 2006, Hal. 84

3. Penindasan (*Bullying*) adalah segala perbuatan atau perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya.
4. Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6¹⁵.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu, pengertian penindasan atau *bullying*, faktor-faktor terjadinya penindasan atau *bullying*, tinjauan umum penegakan hukum, teori-teori penegakan hukum, faktor-faktor penghambat penegakan hukum dan tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying* di sekolah dasar.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar_1 Agustus 2017, 11:36 WIB.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan (*Bullying*) Di Sekolah Dasar.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya mengenai pelaku tindakan penindasan (*bullying*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Penindasan atau *Bullying*.

Penindasan (bahasa Inggris: *Bullying*) adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan *cyber*. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan¹⁶.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penindasan berasal dari kata tindas yang berarti menindih (menghimpit, menekan) kuat-kuat atau dengan barang yang berat. Atau, dapat juga diartikan dengan memperlakukan dengan sewenang-wenang (dengan lalim, dengan kekerasan); menggencet; memperkuda (memeras dan sebagainya) memadamkan (pemberontakan dan sebagainya) menguasai dengan paksa; memerangi (memberantas dan sebagainya) dengan kekerasan.

Dalam Bahasa Inggris, istilah *bullying* berasal dari kata *bull* (bahasa Inggris) yang berarti banteng. Banteng merupakan hewan yang suka menyerang secara agresif

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penindasan> 28 Juli 2017, 22:17 WIB.

terhadap siapapun yang berada di dekatnya. Sama halnya dengan *bullying*, suatu tindakan yang digambarkan seperti banteng yang cenderung bersifat destruktif. *Bullying* merupakan sebuah kondisi dimana telah terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok. Penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan dilakukan pihak yang kuat tidak hanya secara fisik saja tetapi juga secara mental.

Secara konseptual *bully* atau *bullying* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri¹⁷. Karena, bagi mereka para pelaku tindakan penindasan akan merasa mereka lebih berkuasa atau lebih kuat dari anak-anak lainnya bila mereka berhasil menindas anak lainnya.

Pelaku *Bullying* atau Pelaku Penindasan adalah seseorang yang menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Selain itu, para pelaku penindasan sering mengolok-ngolok korban secara lisan. Mulai dari mengejek bentuk badan, keluarga, hingga cara berbicara atau cara berjalan.

¹⁷ <http://www.psychologymania.com/2012/06/definisi-bullying.html> Rabu, 4 Juli 2017 pukul 21.02

Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.

Istilah *bullying* merupakan suatu istilah yang tidak asing bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, walaupun pada kenyataannya perilaku tersebut telah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan terjadi di berbagai segi kehidupan termasuk juga dunia pendidikan. Padahal tindakan *bullying* merupakan suatu fenomena yang tersebar di seluruh dunia.¹⁸

Di Jepang perilaku *bullying* dikenal dengan istilah *ijime*, yang berasal dari kata kerja *ijimeru* yang memiliki arti harafiah sebagai tindakan menyiksa, memarahi, dan mencaci maki. Olweus menyatakan bahwa di negara-negara Skandinavia *bullying* dikenal dengan istilah *mobbing* (Norwegia dan Denmark), atau *mobning* (Swedia dan Finlandia).¹⁹ Dalam bahasa Inggris *mob* berarti sekelompok orang yang bersifat anonim yang terlibat atau bahkan melakukan suatu pelecehan dan penekanan terhadap orang lain.

Berikutnya, Liness mendefinisikan perilaku *bullying* sebagai intimidasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik secara fisik, psikologis, sosial, verbal atau emosional, yang dilakukan secara terus menerus.²⁰ Menurut Santrock,

¹⁸ Sari Pediatri. *Gambaran Bullying dan Hubungannya dengan Masalah Emosi dan Perilaku pada Anak Sekolah Dasar. Jurnal Ilmu Kesehatan Anak dan Psikiatri*. Vol. 15. No. 3. Oktober 2013. 175.

¹⁹ James, Alana. *School Bullying. PhD Researcher. Goldsmiths University of London*. 2010.

²⁰ Sri Wahyuni & M.G. Adiyanti. *Correlation Between Perception Toward Parents " Authoritarian Parenting And Ability To Empathize With Tendency Of Bullying Behavior On Teenagers*. Fakultas Psikologi. Skripsi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2010.

“*bullying* didefinisikan sebagai perilaku verbal dan fisik yang dimaksudkan untuk mengganggu seseorang yang lebih lemah”.

Senada dengan hal tersebut menurut Rigby Ken, perilaku *bullying* dapat terjadi secara individual ataupun berkelompok yang dilakukan seorang anak ataupun kelompok secara konsisten dimana tindakan tersebut mengandung unsur melukai bagi anak yang jauh lebih lemah dibanding pelaku. Tindakan tersebut dapat melukai secara fisik atau psikis anak atau kelompok lain karena pada umumnya *bullying* dapat dilakukan secara fisik atau verbal yang berupa kata-kata kasar bahkan dapat berupa hal lain di luar keduanya.

Dapat dijelaskan, *bullying* akan selalu melibatkan keempat unsur berikut:

1. Ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance power*). *Bullying* bukan persaingan antara saudara kandung, bukan pula perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku *bullying* bisa saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda;
2. Keinginan untuk mencederai (*desire to hurt*). Dalam *bullying* tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada ketidaksengajaan dalam pengucilan korban. *Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya;
3. Ancaman agresi lebih lanjut. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitif atau cenderung diulangi;
4. Teror. Unsur keempat ini muncul ketika eskalasi *bullying* semakin meningkat. *Bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai *bullying* tapi juga sebagai tujuan *bullying*²¹

Adapun lebih lanjutnya dijelaskan oleh Coloroso tentang bentuk-bentuk *bullying* sebagai berikut:

²¹ Barbara, Coloroso, *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*. Diterjemahkan oleh: Santi Indra Astuti. Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2007. Hlm 27.

1. *Bullying* Fisik

Merupakan bentuk yang paling tampak dan paling dapat teridentifikasi. Bentuk Perilaku *Bullying* fisik yang sering dilakukan oleh pelaku *bullying* adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, meludahi, merusak, dan menghancurkan barang milik korban. Tindakan ini adalah salah satu bentuk manifestasi rasa marah yang bersifat agresif malignant (berat) yang menyebabkan kesakitan atau kerusakan pada obyek sasarannya.

2. *Bullying* Verbal

Merupakan bentuk yang paling umum dan mudah dilakukan oleh pelaku bullying. Bentuk bullying verbal tidak melukai korbannya secara fisik namun sangat menyinggung perasaan korban. Wujud perilaku bullying verbal dapat berupa julukan nama, celaan, penghinaan, tuduhan yang tidak benar, gosip yang keji dan keliru, email yang berisi intimidasi, surat kaleng berisi ancaman.

3. *Bullying* Psikologis / Relasional

Merupakan bentuk perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar. Yang dominan dalam bentuk bullying ini adalah adanya pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, penghindaran. Wujud perilaku bullying psikologis dapat berupa pandangan mata yang agresif, lirik mata yang sinis, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar

4. *Bullying* Elektronik,

Merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan. Bullying jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya²².

Penindasan ini juga sering disebut dengan *cyberbullying*. *Cyber bullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet. *Cyber bullying* merupakan kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler.

Pada umumnya, anak laki-laki lebih banyak menggunakan penindasan atau *bullying* secara fisik dan anak wanita banyak menggunakan *bullying* relasional/emosional, namun keduanya sama-sama menggunakan *bullying* verbal. Perbedaan ini, lebih berkaitan dengan pola sosialisasi yang terjadi antara anak laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa Penindasan atau *bullying* tidak hanya berupa ejekan atau olok-an saja, tapi *bullying* juga dapat berupa perilaku menyindir. Seperti pemberian julukan nama, teror dengan surat, intimidasi dengan cara menyebarkan gosip dan menjadi bahan obrolan teman-temannya dan yang lebih berbahaya jika *bullying* sudah memasuki tahap penyiksaan fisik.

Tindakan Penindasan atau *Bullying* juga memberikan dampak buruk kepada korbannya. Mulai dari dampak fisik hingga mental. Berikut, dampak-dampak dari tindakan *bullying*:

1. Stress dan depresi

Hal pertama yang paling sering muncul ketika seorang individu mengalami *bullying* adalah munculnya masalah seperti stress dan juga depresi. Masalah stress dan juga depresi ini apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka bias menimbulkan berbagai macam masalah yang lebih pelik dan berbahaya, misalnya mengalami gangguan kepribadian, mengalami somatisasi yang berlebihan, bahkan bias mengalami skizofrenia. Karena itu, berhati-hatilah dengan perilaku *bullying* ini, karena dampaknya sangatlah buruk.

2. *Self Concept* yang buruk

Sebagai seorang manusia, kita memiliki *self concept*. Ibaratnya *self concept* ini adalah “cetakan” dari diri kita. Seluruh sifat, perilaku, persepsi dan semua yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri ada di dalam *self concept*. *Self concept* yang baik, tentu akan membuat kita menjadi individu yang lebih percaya diri, lebih baik, lebih bersemangat. Namun demikian, *self concept* yang buruk akan membuat kita menjadi memiliki banyak pikiran *negative* tentang diri kita sendiri. Hal inilah yang seringkali muncul dan terjadi pada mereka yang sering mengalami *bullying*. Korban penindasan atau *bullying* biasanya adalah seseorang yang memiliki *self*

concept yang buruk seperti kurang percaya diri, pendiem, minder dan lemah sehingga pelaku penindasan mudah menjadikannya korban. Karena, menganggap bahwa korbannya adalah orang lemah, pelaku penindasan akhirnya akan melakukan penindasan terhadap korbannya secara berulang.

3. Trauma dan luka batin

Trauma adalah salah satu penyebab munculnya masalah – masalah psikologis yang berat. Misalnya depresi, gangguan kepribadian, kondisi patologis, dan sebagainya. Penindasan atau *bullying* juga berpengaruh bagi kesehatan psikis korbannya, contohnya adalah trauma. Trauma bisa muncul karena berbagai macam hal, salah satunya adalah *bullying* ini. Mengalami *bullying* akan sangat “mempermudah” seorang individu mengalami luka batin dan trauma, yang akan menuntun mereka ke dalam gangguan – gangguan psikologis yang berat. Sudah banyak sekali kasus – kasus berat, seperti depresi berat, percobaan bunuh diri, anorexia, bulimia, dan sebagainya yang ternyata disebabkan oleh trauma karena *bullying*. Misalnya seorang yang sering di *bully* karena gendut, dia bisa saja terluka dengan perlakuan itu, hingga mengalami gangguan makan anorexia atau bulimia.

4. Menurunnya prestasi, baik akademis maupun pekerjaan / karir

Sudah banyak sekali penelitian yang mengungkapkan bahwa *bullying* memiliki hubungan yang *negative* dengan prestasi, baik itu prestasi belajar di sekolah. Penindasan atau *bullying* dapat mempengaruhi prestasi dikarenakan adanya ras tertekan, trauma atau luka batin yang menyebabkan siswa takut untuk mengembangkan dirinya sendiri atau takut untuk masuk sekolah karena, mereka akan berpendapat apa saja hal yang akan mereka lakukan dapat dijadikan sasaran untuk di-*bully*. Jadi, bagi anda yang sering menghadapi kasus menurunnya prestasi, maka ada kemungkinan hal tersebut adalah dampak dari *bullying*²³.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *bullying* merupakan suatu perilaku agresif yang bersifat negatif pada seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang dan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain baik secara fisik ataupun mental karena adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan. Seseorang yang bisa dikatakan menjadi korban *bullying* apabila dia diperlakukan negatif dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali bahkan sering atau menjadi sebuah pola oleh seseorang

²³ Surilena, *Perilaku Bullying (Perundungan) Pada Anak dan Remaja*, Departemen Psikiatri, Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Indonesia. Hlm 36

atau lebih. Negatif di sini artinya secara sengaja membuat luka atau ketidaknyamanan melalui kontak fisik, melalui perkataan atau dengan cara lain.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Penindasan atau *Bullying*.

Banyak hal yang mendorong terjadinya penindasan atau *bullying*. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya perilaku *bullying*:

1. Dari anak itu sendiri yaitu kecemasan dan perasaan inferior dari seorang pelaku, persaingan yang tidak realistis, perasaan dendam yang muncul karena permusuhan atau juga karena pelaku *bullying* pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya, dan ketidakmampuan menangani emosi secara positif.

2. Faktor Keluarga

Anak akan meniru berbagai nilai dan perilaku anggota keluarga yang ia lihat sehari-hari sehingga menjadi nilai dan perilaku yang ia anut (hasil dari imitasi). Sehubungan dengan perilaku imitasi anak, jika anak dibesarkan dalam keluarga yang menoleransi kekerasan atau *bullying*, maka ia mempelajari bahwa *bullying* adalah suatu perilaku yang bisa diterima dalam membina suatu hubungan atau dalam mencapai apa yang diinginkannya (*image*), sehingga kemudian ia meniru (imitasi) perilaku *bullying* tersebut. Faktor orang tua di rumah yang tipe suka memaki, membandingkan atau melakukan kekerasan fisik. Anak pun menganggap benar bahasa kekerasan:

- a. Kurangnya kehangatan dan tingkat kepedulian orang tua yang rendah terhadap anaknya
- b. Pola asuh orang tua yang terlalu permisif sehingga anak bebas melakukan tindakan apapun yang diinginkan atau sebaliknya.
- c. Pola asuh orang tua yang terlalu keras sehingga anak menjaadi akrab dengan suasana yang mengancam.
- d. Kurangnya pengawasan dari orang tua.

- e. Pengaruh dari perilaku saudara-saudara kandung dirumah²⁴.

3. Faktor Pergaulan

Salah satu faktor besar dari perilaku *bullying* pada remaja disebabkan oleh adanya teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara menyebarkan ide (baik secara aktif maupun pasif) bahwa *bullying* bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi tergantung pada keluarganya dan mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. Jadi *bullying* terjadi karena adanya tuntutan konformitas.

Berkenaan dengan faktor teman sebaya dan lingkungan sosial, terdapat beberapa penyebab pelaku *bullying* melakukan tindakan *bullying* adalah:

- a. Kecemasan dan perasaan inferior dari seorang pelaku
- b. Persaingan yang tidak realistis
- c. Perasaan dendam yang muncul karena permusuhan atau juga karena pelaku *bullying* pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya
- d. Ketidak mampuan menangani emosi secara positif.
- e. Pada sebagian anak remaja putri, *bullying* terkadang dijadikan alat untuk menghibur diri. Terkadang juga digunakan sebagai alat untuk mencari perhatian dari teman-teman yang dianggap saingan²⁵.

4. Faktor lainnya

Banyaknya contoh perilaku *bullying* dari berbagai media seperti televisi, film, ataupun videogame. Survey yang dilakukan Kompas memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru gerakannya (64%) dan kata-katanya (43%). Melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sejiwa terangkum beberapa pendapat orang tua tentang alasan anak-anak menjadi pelaku *bullying*, di antaranya:

²⁴ Sari Pediatri, *Op.Cit.* hlm 70.

²⁵ *Ibid.*

- a. Karena mereka pernah menjadi korban *bullying*
- b. Ingin menunjukkan eksistensi diri
- c. Ingin diakui
- d. Pengaruh tayangan TV yang negatif
- e. Senioritas
- f. Menutupi kekurangan diri
- g. Mencari perhatian
- h. Balas dendam
- i. Iseng
- j. Sering mendapat perlakuan kasar dari pihak lain²⁶.

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian

²⁶ http://www.kompasiana.com/tanishmatfei/bullying-bukan-tradisi_5768b847f49273ef1b789c26 8 Juli 2017 pukul 20.39.

merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna²⁷.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam melaksanakan hukum pidana²⁸. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

²⁸ Ibid.

ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:

1. Non Penal
Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
2. Penal
Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum²⁹.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan adalah halangan atau rintangan. Dalam melaksanakan setiap kegiatan atau melakukan kegiatan tentunya terdapat halangan dan hambatan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor/komponen penghambat dalam proses penegakan hukum, yakni:

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

²⁹ Barda Nawawi Arif, Op.Cit., hlm.22.

konsepsi keadilan merupakan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastin hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri. Menurut J.E Sahetapy yang mengatakan bahwa:

“Dalam rangka penegkan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum

(inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”³⁰

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga citra dan wibawa penegakan hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

4. Faktor Masyarakat

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum yang tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan

³⁰ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.78.

penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep yang kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang berperilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan³¹.

E. Dasar Hukum Pidana Penindasan atau *Bullying*.

Peristiwa pembunuhan yang terjadi di SD Negeri 3 Sumber Rejo, Kemiling, Bandar Lampung dapat dijadikan contoh bahwa tindakan *bullying* dapat menimbulkan dampak yang mengerikan. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena MK (14) membunuh teman sekolahnya sendiri, Anisa Putri (10) karena MK memiliki dendam dengan Anisa karena Anisa kerap mengejek dan menjelekan adik dan orang tua MK. Dengan begitu, *bullying* menimbulkan rasa dendam yang amat dalam dan dapat menjadikan korban tersebut melakukan hal seharusnya tidak dilakukan, salah satunya membunuh. Korban yang merasa sakit hati karena olokannya itu akhirnya melahirkan rasa dendam yang amat dalam yang membuat korban *bully* melakukan tindakan diluar nalar. Mereka, para korban *bully* akan melakukan apa saja untuk menuntaskan rasa sakit hatinya, salah satunya dengan menyakiti pelaku *bully*.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.5

Jaminan perlindungan terhadap anak secara tegas dinyatakan dalam batang tubuh UUD NKRI 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E yang menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 54 yang menyatakan Anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Hal tersebut menguatkan bahwa setiap anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala kejahatan.

Bullying belum diatur secara khusus didalam peraturan hukum pidana. Namun, Pelaku tindakan *bullying* terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggar akan dipidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 Juta.

Hal tersebut dijelaskan pada pasal 80 jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berikut selengkapnya bunyi Pasal 80 jo. Pasal 76C UU 35/2014:

Pasal 80 UU 35/2014:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya

Pasal 76C UU 35/2014:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Jika *bullying* ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka kita perlu melihat juga Pasal 54 UU 35/2014 yang berbunyi:

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.³²Ini artinya, sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan *bullying* yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis.

³² <http://www.kemendiknas.go.id/artikel/menko-kesra-anak-muda-sulit-diingatkanbanyak-kasus-bullying-di-sekolah#sthash.rE9tk9fP.dpuf>, diakses pada 9 Juli 2017 pukul 17.56 WIB.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan Pendekatan Yuridisi Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas penegakan hukum di Indonesia.³³

B. Sumber dan Jenis Data.

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

³³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 41.

2. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa, jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Direktur Lembaga Advokasi Anak Lampung | : 1 orang. |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri 1A Tanjung Karang | : 1 orang. |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang.</u> + |
| Jumlah | : 3 orang. |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (Library Research)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan berikut:

1. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klarifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Sistematisasi Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.³⁴

Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keefektifitasan pemedanaan yang dilakukan oleh hakim, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas mengenai masalah yang akan diteliti.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm 127.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penindasan atau *Bullying* di Sekolah Dasar sudah berjalan dengan baik. Walaupun penindasan atau *bullying* sendiri belum diatur dengan undang-undang khusus, namun aparat penegak hukum menggunakan pasal pokok lain yang mengacu pada atau berkaitan pada penindasan atau *bullying*. Tindakan yang termasuk kedalam penindasan atau *bullying* yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP yang mengatur tentang pemerasaan dan pengancaman, membuka rahasia, penghinaan dan penganiyaan dan bila diselesaikan dengan jalur hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akan d di jatuhi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hukuman yang berlaku untuk orang dewasa. Untuk kasus penindasan atau *bullying* masih tergolong wajar seperti menghina, mengejek, mencaci tidak perlu di selesaikan menurut jalur hukum. Pihak sekolah dan orang tua dapat bertemu dan berkonsultasi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan penindasan atau *bullying* yang terjadi di kalangan siswa sekolah dasar

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam tindakan penindasan atau *bullying* disekolah dasar terdiri dari faktor penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum yang kurangnya jumlah tim penyelidik, sulitnya pembuktian dan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri Faktor hukum yang meliputi asas-asas undang-undang yang berlaku meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pasal-pasal yang ada didalamnya dapat diberlakukan untuk tindakan penindasan atau *bullying*. Faktor sarana dan prasana yaitu diadakannya sosialisasi oleh Lembaga Advokasi Anak Lampung untuk memberitahu dampak dari penindasan atau *bullying*. Faktor masyarakat masih rendah tingkat kesadaran akan penindasan atau *bullying* dan faktor kebudayaan yang masih menganggap bahwa penindasan atau *bullying* tersebut wajar dilakukan di kalangan anak-anak sekolah dasar.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus penindasan atau *bullying* dan memperkuat pembuktian dalam kasus penindasan atau *bullying*.
2. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menjadikan penindasan atau *bullying* sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chakrawati, Fitria. 2015. *Bullying Siapa Takut?*. Solo. Tiga Serangkai.
- Coloroso, Barbara. 2007. *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*. Diterjemahkan oleh: Santi Indra Astuti. Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta.
- Daryati , Elia dan Anna Farida. 2014. *Parenting With Heart*. Jakarta. Kaifa.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- . 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta. Badan Penerbit Iblam.
- Priyatna, Andri 2010. *Lets End Bullying*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Putri, K, Monicka. 2014. *Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Dagelan 2, Dinginan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahardjo , Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- . 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi KaWanku. 2014. *KaWanku Lets Celebrate Your Weirdness*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wahyuni, Sri & Adiyanti, M.G, 2010, *Correlation Between Perception Toward Parents Authoritarian Parenting And Ability To Empathize With Tendency Of Bullying Behavior On Teenagers*. Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Skripsi.Universitas Gajah Mada.

B. Artikel dan Jurnal

Radar Lampung , *Say No To Bully*, 26 Juli 2017. Bandar Lampung.

Alana, James, 2010, *School Bullying. PhD Researcher. Goldsmiths University of London.*

Pediatri, Sari, 2013, *Gambaran Bullying dan Hubungannya dengan Masalah Emosi dan Perilaku pada Anak Sekolah Dasar Jurnal Ilmu Kesehatan Anak dan Psikiatri.* Vol. 15. No. 3.

Surilena, *Perilaku Bullying (Perundungan) Pada Anak dan Remaja*, Departemen Psikiatri , Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Indonesia.

C. Website

<https://news.detik.com/berita/d-3562556/mahasiswa-gunadarma-berkebutuhan-khusus-sering-di-bully-di-kelas>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170721205057-255-229542/kasus-bully-thamrin-city-berawal-dari-saling-ejek/>

<https://radarlampung.co.id/read/siswa-kelas-6-sd-bunuh-murid-sdn-3-sumberrejo-kemiling/> <https://id.wikipedia.org/wiki/Penindasan> 28 Juli 2017

<http://www.psychologymania.com/2012/06/definisi-bullying.html>

http://www.kompasiana.com/tanishmatfei/bullying-bukan-tradisi_5768b847f49273ef1b789c26

<http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/menko-kesra-anak-muda-sulit-diingatkanbanyak-kasus-bullying-di-sekolah#sthash.rE9tk9fP.dpuf>,